



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 6 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klopasawit RT 006 RW 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 24 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 24 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN KUSUMA BIN JA'IN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WIWIN KUSUMA BIN JA'IN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wama coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO wama tosca dengan nomor simcard 08155614367;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 20.000.;

Dirampas untuk negara

4. Mene
tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2025 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Klopasawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi YANTI yang diberi nama kontak yang "Bjone Perci" dengan nomor HP +62857-1324-4031 menelpon terdakwa, saksi YANTI mengatakan bahwa pil warna putih logo Y sudah ada. Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan saksi YANTI di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Supra yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa sdr. WAISRI, kemudian saksi YANTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000, - namun terdakwa masih berhutang, akan dibayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 saksi YANTI menghubungi terdakwa meminta uang pembayaran pil untuk di transfer dan mengirim nomor rekening milik saksi YANTI, sekira pukul 15.20 WIB terdakwa mengirimkan Rp 300.000 kepada saksi YANTI sebagai pembayaran angsuran pembelian pil pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 yang terdakwa kirim melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi YANTI menelpon terdakwa, menagih

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada uang Rp 200.000,- lalu terdakwa mengatakan ada, tak lama kemudian saksi DIANTO yang merupakan suami dari saksi YANTI mengirimkan terdakwa pesan untuk mengirim uang Rp 200.000, - ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh saksi DIANTO. Terdakwa melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu terdakwa mengabarkan kepada saksi DIANTO bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah terdakwa hapus di HP milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memberikan 2 butir pil warna putih logo Y secara gratis kepada sdr. MISYADI (belum tertangkap) sembari terdakwa memberitahu bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y. kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WIB sdr. MISYADI datang ke rumah terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y karena mau dibawa kerja ke Bali, sdr. MISYADI membeli 300 butir pil warna putih logo Y dan terdakwa beri harga murah yaitu Rp 200.000, - agar nanti berlangganan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sebesar Rp 20.000,-

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI main ke rumah terdakwa dan terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI dan terdakwa memberitahu kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y dan bila ingin membeli pil warna putih logo Y bisa beli kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 08.30 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI mengirim pesan kepada terdakwa bahwa mau membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan pada sore hari akan datang ke rumah terdakwa, namun belum sempat saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Bodang Kec. Pada Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO. S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Klopasawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO. S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas wama coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - Uang Tunai Rp 20.000.;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO wama tosca dengan nomor simcard 08155614367;

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06396/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20892/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,318$ (dua koma tiga satu delapan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6394/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 759/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2207 warna tosca dengan No. Imei 865984067259035 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 6

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Subsidiar

Bahwa terdakwa WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2025 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Klopasawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi YANTI yang diberi nama kontak yang "Bjone Perci" dengan nomor HP +62857-1324-4031 menelpon terdakwa, saksi YANTI mengatakan bahwa pil warna putih logo Y sudah ada. Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan saksi YANTI di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Supra yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa sdr. WAISRI, kemudian saksi YANTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000, -

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa masih berhutang, akan dibayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 saksi YANTI menghubungi terdakwa meminta uang pembayaran pil untuk di transfer dan mengirim nomor rekening milik saksi YANTI, sekira pukul 15.20 WIB terdakwa mengirimkan Rp 300.000 kepada saksi YANTI sebagai pembayaran angsuran pembelian pil pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 yang terdakwa kirim melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi YANTI menelpon terdakwa, menagih apakah ada uang Rp 200.000,- lalu terdakwa mengatakan ada, tak lama kemudian saksi DIANTO yang merupakan suami dari saksi YANTI mengirimkan terdakwa pesan untuk mengirim uang Rp 200.000, - ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh saksi DIANTO. Terdakwa melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu terdakwa mengabarkan kepada saksi DIANTO bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah terdakwa hapus di HP milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memberikan 2 butir pil warna putih logo Y secara gratis kepada sdr MISYADI (belum tertangkap) sembari terdakwa memberitahu bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y. kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WIB sdr. MISYADI datang ke rumah terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y karena mau dibawa kerja ke Bali, sdr. MISYADI membeli 300 butir pil warna putih logo Y dan terdakwa beri harga murah yaitu Rp 200.000, - agar nanti berlangganan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sebesar Rp 20.000,-

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI main ke rumah terdakwa dan terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI dan terdakwa memberitahu kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y dan bila ingin membeli pil warna putih logo Y bisa beli kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 08.30 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI mengirim pesan kepada terdakwa bahwa mau membeli pil



wara putin logo Y kepada terdakwa dan pada sore hari akan datang ke rumah terdakwa, namun belum sempat saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Bodang Kec. Pada Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Klopasawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas wama coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - 5) Uang Tunai Rp 20.000.;
 - 6) 2 (dua) bendel plastik klip;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;
3. 1 (satu) unit HP merk VIVO wama tosca dengan nomor simcard 08155614367;

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06396/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20892/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,318$ (dua koma tiga satu delapan) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6394/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 759/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2207 warna tosca dengan No. Imei 865984067259035 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 6 (enam) file yang berformat *. jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil warna putih logo "Y" jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter
- Bahwa Terdakwa yang berlatar belakang Pendidikan SD (lulus) tidak memiliki berlatar belakang Pendidikan Farmasi bukan berprofesi sebagai apoteker serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Febrianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 15.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Kloposawit RT 006 RW 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Yoga dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di dalam rumahnya.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan SSR yang berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna tosca dengan nomor simcard 08155614367.
 - Uang Tunai Rp 20.000.-
 - 2 (dua) bendel plastik klip

Semua barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan diakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari sdr. YANTI (terdakwa dalam berkas lain) alamat Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan cara membeli.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. YANTI (belum tertangkap) tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya terdakwa transfer kepada suami sdr. YANTI yaitu sdr. DIANTO.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon sdr. YANTI terdakwa menanyakan apakah sdr. YANTI memiliki pil warna putih logo Y, karena terdakwa berniat mau membeli pil warna putih logo Y, namun sdr. YANTI mengatakan pil warna putih logo Y tidak ada karena belum datang/sampai kemudian terdakwa meminta sdr. YANTI untuk mengabarkan kepada terdakwa apabila pil warna putih logo Ynya sudah ada dan sdr. YANTI mengiyakan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. YANTI menelpon terdakwa, sdr. YANTI mengatakan bahwa pil warna putih logo Y sudah ada:
Yanti : “barange wes onok pil e” (barangnya sudah ada pil warna putih logo Y)
terdakwa : “oke wes kesok” (oke besok)
Yanti : “kate jepek piro?” (mau ambil/beli berapa?)
terdakwa : “sekarepe samean wes mbak” (terserah kamu mau kasih berapa)
Yanti : “yawes tak kei sak kaleng ae” (ya sudah saya kasih 1 kaleng/ 1000 butir pil Y)
terdakwa : “piro regone mbak?” (berapa harganya?)
Yanti : “1 kaleng Rp 1.050.000,-“
terdakwa : “tapi aku utang mbak” (tapi saya hutang)
Yanti : “iya wes gakpopo” (iya tidak apa apa)
Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan sdr. YANTI di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa sdr. WAISRI, sdr. YANTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB sdr. YANTI menelpon terdakwa, menagih apakah ada uang Rp 200.000,- , lalu terdakwa mengatakan ada, tak lama kemudian sdr. DIANTO mengirimkan kepada terdakwa pesan untuk mengirim uang Rp 200.000,- ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh sdr. DIANTO, kemudian terdakwa melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu terdakwa mengabarkan kepada sdr. DIANTO bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah terdakwa hapus di HP terdakwa.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terdakwa 1 kali membeli pil warna putih logo Y dari sdr. YANTI pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya terdakwa transfer kepada suami sdr. YANTI yaitu sdr. DIANTO.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" dari sdr. YANTI untuk terdakwa jual kembali dan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y dengan harga Rp 200.000,- untuk 300 butir pil warna putih logo Y, itu merupakan harga awal terdakwa menjual pil, terdakwa jual dengan harga murah untuk mencari pelanggan terlebih dahulu.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya terdakwa memberikan secara gratis pil warna putih logo Y kepada sdr. MISYADI (belum tertangkap) alamat Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y sembari

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



terdakwa memberitahu bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WIB sdr. MISYADI datang ke rumah terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y karena mau dibawa kerja ke Bali, sdr. MISYADI membeli 300 butir pil warna putih logo Y dan terdakwa beri harga murah yaitu Rp 200.000,- agar nanti berlangganan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga memberikan pil warna putih logo Y secara gratis kepada sdr. Wingki alamat Desa Bodang kec. Padang Kab. Lumajang, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Wingki main ke rumah terdakwa dan terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y kepada sdr. Wingki dan terdakwa memberitahu kepada sdr. Wingki bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y dan bila ingin membeli pil warna putih logo Y bisa beli kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Wingki mengirim pesan kepada terdakwa bahwa mau membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan pada sore hari ia akan datang ke rumah terdakwa, namun belum sempat sdr. Wingki membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, saat ini uang dari hasil penjualan adalah Rp 20.000,- dan terdakwa juga dapat menggunakan/konsumsi pil warna putih logo Y tersebut untuk diri terdakwa sendiri.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kenal dengan sdr. YANTI mulai tahun 2023 karena awalnya terdakwa berteman dengan suami sdri. YANTI yaitu sdr. DIANTO, dan mulai bulan Juni 2025 terdakwa berhubungan dengan sdri. YANTI dan sdr. DIANTO terkait jual beli pil warna putih logo Y.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi pil warna putih logo Y dengan cara sekali minum kurang lebih 5 butir pil warna putih logo Y terdakwa telan dengan menggunakan air putih dan dalam 1 hari terdakwa dapat minum sebanyak 3 kali jadi setiap harinya terdakwa dapat mengonsumsi 15-20 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menyimpan uang Rp 20.000,- sebagai uang hasil penjualan pil warna putih logo Y, karena pada hari

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 8 Juli 2025 terdakwa sudah menggunakan kurang lebih 10 butir pil warna putih logo Y, namun tidak setiap terdakwa memakai pil warna putih logo Y terdakwa menyisihkan uang untuk disimpan sebagai uang hasil penjualan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif P., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 15.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Kloposawit RT 006 RW 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Yoga dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di dalam rumahnya.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan SSR yang berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng.
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna tosca dengan nomor simcard 08155614367.
- Uang Tunai Rp 20.000.-
- 2 (dua) bendel plastik klip

Semua barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan diakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari sdr. YANTI (terdakwa dalam berkas lain) alamat Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan cara membeli.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari sdr. YANTI (belum tertangkap) tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya terdakwa transfer kepada suami sdr. YANTI yaitu sdr. DIANTO.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon sdr. YANTI terdakwa menanyakan apakah sdr. YANTI memiliki pil warna putih logo Y, karena terdakwa berniat mau membeli pil warna putih logo Y, namun sdr. YANTI mengatakan pil warna putih logo Y tidak ada karena belum datang/sampai kemudian terdakwa meminta sdr. YANTI untuk mengabarkan kepada terdakwa apabila pil warna putih logo Ynya sudah ada dan sdr. YANTI mengiyakan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. YANTI menelpon terdakwa, sdr. YANTI mengatakan bahwa pil warna putih logo Y sudah ada:

Yanti : “barange wes onok pil e” (barangnya sudah ada pil warna putih logo Y)

terdakwa : “oke wes kesok” (oke besok)

Yanti : “kate jepek piro?” (mau ambil/beli berapa?)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa : “sekarepe samean wes mbak” (terserah kamu mau kasih berapa)

Yanti : “yawes tak kei sak kaleng ae” (ya sudah saya kasih 1 kaleng/ 1000 butir pil Y)

terdakwa : “piro regone mbak?” (berapa harganya?)

Yanti : “1 kaleng Rp 1.050.000,-“

terdakwa : “tapi aku utang mbak” (tapi saya hutang)

Yanti : “iya wes gakpopo” (iya tidak apa apa)

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan sdr. YANTI di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa sdr. WAISRI, sdr. YANTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB sdr. YANTI menelpon terdakwa, menagih apakah ada uang Rp 200.000,- , lalu terdakwa mengatakan ada, tak lama kemudian sdr. DIANTO mengirimkan kepada terdakwa pesan untuk mengirim uang Rp 200.000,- ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh sdr. DIANTO, kemudian terdakwa melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu terdakwa mengabarkan kepada sdr. DIANTO bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah terdakwa hapus di HP terdakwa.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terdakwa 1 kali membeli pil warna putih logo Y dari sdr. YANTI pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya terdakwa transfer kepada suami sdri. YANTI yaitu sdr. DIANTO.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil warna putih logo “Y” dari sdr. YANTI untuk terdakwa jual kembali dan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y dengan harga Rp 200.000,- untuk 300 butir pil warna putih logo Y, itu merupakan harga awal terdakwa menjual pil, terdakwa jual dengan harga murah untuk mencari pelanggan terlebih dahulu.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya terdakwa memberikan secara gratis pil warna putih logo Y kepada sdr. MISYADI (belum tertangkap) alamat Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y sembari terdakwa memberitahu bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WIB sdr. MISYADI datang ke rumah terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y karena mau dibawa kerja ke Bali, sdr. MISYADI membeli 300 butir pil warna putih logo Y dan terdakwa beri harga murah yaitu Rp 200.000,- agar nanti berlangganan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga memberikan pil warna putih logo Y secara gratis kepada sdr. Wingki alamat Desa Bodang kec. Padang Kab. Lumajang, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Wingki main ke rumah terdakwa dan terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y kepada sdr. Wingki dan terdakwa memberitahu kepada sdr. Wingki bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y dan bila ingin membeli pil warna putih logo Y bisa beli kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Wingki mengirim pesan kepada terdakwa bahwa mau membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan pada sore hari ia akan datang ke rumah terdakwa, namun belum sempat sdr. Wingki membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, saat ini uang dari hasil penjualan adalah Rp 20.000,- dan terdakwa juga dapat menggunakan/konsumsi pil warna putih logo Y tersebut untuk diri terdakwa sendiri.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kenal dengan sdr. YANTI mulai tahun 2023 karena awalnya terdakwa berteman dengan suami sdr. YANTI yaitu sdr. DIANTO, dan mulai bulan Juni 2025 terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan sdr. YANTI dan sdr. DIANTO terkait jual beli pil warna putih logo Y.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi pil warna putih logo Y dengan cara sekali minum kurang lebih 5 butir pil warna putih logo Y terdakwa telan dengan menggunakan air putih dan dalam 1 hari terdakwa dapat minum sebanyak 3 kali jadi setiap harinya terdakwa dapat mengonsumsi 15-20 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menyimpan uang Rp 20.000,- sebagai uang hasil penjualan pil warna putih logo Y, karena pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 terdakwa sudah menggunakan kurang lebih 10 butir pil warna putih logo Y, namun tidak setiap terdakwa memakai pil warna putih logo Y terdakwa menyisihkan uang untuk disimpan sebagai uang hasil penjualan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yanti Binti Syaiful, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa karena mengedarkan pil warna putih logo "Y".

- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa alamat Dsn. Klopasawit Rt 006 Rw 007, Ds. Bodang, Kec. Padang, Kab. Lumajang .

- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa sebanyak 1 kali. Yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000. namun untuk pembayarannya langsung dengan sdr. DIANTO atau Suami saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 juni 2025 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saksi yang sebelumnya, Terdakwa menghubungi sdr. DIANTO atau suami saksi terlebih dahulu menanyakan pil warna putih logo Y. Namun pada saat itu saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pil warna putih logo Y tidak ada karena belum datang. Kemudian pada hari selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 22.00 wib saksi menghubungi sdr. MAMAD (belum tertangkap) menanyakan paket yang sebelumnya dikirim sdr. DIANTO atau suami saksi melalui Hp milik saksi,

Saksi : mad, barange ndek samean a (mad, barang/ pil ada di kamu?)

Mamad : iyo mbak. (iya mbak).

Setelah itu sdr. MAMAD (belum tertangkap) ke rumah saksi dan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi : 14 (empat belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. Setelah menerima pil tersebut dari sdr. MAMAD (belum tertangkap) kemudian saksi simpan di bawah tempat kayu bakar belakang rumah saksi. Setelah itu saksi menghubungi terdakwa WIWIN AJI KUSUMA bin JA'IN (tertangkap).

Saksi : barange wes onok.

Wiwin : ok mbak kesok,

Saksi : kate jupuk piro ?

Wiwin : sak karepe smeana wes mbak.

Saksi : yo wes tak kei sak kaleng ae.

Wiwin : piro regane mbak?

Saksi : sak kaleng e rego Rp 1.050.000.

Wiwin : aku utang mbak

Saksi : yo wes gakpopo.

Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 wib saksi janji untuk bertemu di pinggir jalan lintas timur Ds. Sumberjo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang. Setelah bertemu kemudian saksi menyerahkan 1 kaleng pil yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa namun untuk pembayarannya masih hutang dan dibayar secara mengangsur setelah pil terjual.

Pada hari minggu tanggal 6 juli 2025 sekira pukul 17.00 wib, saksi menanyakan uang pil tersebut menagih apakah ada uang Rp 200.000. kemudian Terdakwa mengatakan ada. Setelah itu Terdakwa mengirimkan uang Rp 200.000 kepada sdr. DIANTO atau suami saksi. Setelah ditransfer oleh Terdakwa, kemudian Terdakwamengirimkan bukti transfer kepada saksi. Untuk chat saksi dengan Terdakwa saksi hapus semuanya.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil warna putih logo Y kepada saksi tidak disertai dengan surat dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06396/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20892/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,318 (dua koma tiga satu delapan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6394/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 759/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2207 warna tosca dengan No. Imei 865984067259035 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 6 (enam) file yang berformat *. jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Klopasawit RT 006 RW 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, telah ditangkap oleh petugas kepolisian di duga telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas satnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan SSR yang berisi :
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna tosca dengan nomor simcard 08155614367.
 - Uang Tunai Rp 20.000.-
 - 2 (dua) bendel plastik klip

Semua barang bukti tersebut di temukan di dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa akui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari saksi YANTI (terdakwa dalam berkas lain) alamat Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi YANTI tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya terdakwa transfer kepada suami saksi YANTI yaitu saksi DIANTO.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menelpon saksi YANTI terdakwa menanyakan apakah saksi YANTI memiliki pil warna putih logo Y, karena terdakwa berniat mau membeli pil warna putih logo Y, namun saksi YANTI mengatakan pil warna putih logo Y tidak ada karena belum datang/sampai kemudian terdakwa meminta saksi YANTI untuk mengabarkan kepada terdakwa apabila pil warna putih logo Ynya sudah ada dan saksi YANTI mengiyakan, kemudian

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB saksi YANTI menelpon terdakwa, saksi YANTI mengatakan bahwa pil warna putih logo Y sudah ada:

Yanti : "barange wes onok pil e" (barangnya sudah ada pil warna putih logo Y)

terdakwa : "oke wes kesok" (oke besok)

Yanti : "kate jepek piro?" (mau ambil/beli berapa?)

terdakwa : "sekarepe samean wes mbak" (terserah kamu mau kasih berapa)

Yanti : "yawes tak kei sak kaleng ae" (ya sudah saya kasih 1 kaleng/ 1000 butir pil Y)

terdakwa : "piro regone mbak?" (berapa harganya?)

Yanti : "1 kaleng Rp 1.050.000,-"

terdakwa : "tapi aku utang mbak" (tapi saya hutang)

Yanti : "iya wes gakpopo" (iya tidak apa apa)

Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan saksi YANTI di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa sdr. WAISRI, saksi YANTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi YANTI menelpon terdakwa, menagih apakah ada uang Rp 200.000,-, lalu terdakwa mengatakan ada, tak lama kemudian saksi DIANTO mengirimkan kepada terdakwa pesan untuk mengirim uang Rp 200.000,- ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh saksi DIANTO, kemudian terdakwa melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu terdakwa mengabarkan kepada saksi DIANTO bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah terdakwa hapus di HP terdakwa.

- Bahwa Terdakwa 1 kali membeli pil warna putih logo Y dari saksi YANTI pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, terdakwa membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun terdakwa masih

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang dan terdakwa bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya terdakwa transfer kepada suami saksi YANTI yaitu saksi DIANTO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil warna putih logo “Y” dari saksi YANTI untuk terdakwa jual kembali dan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y dengan harga Rp 200.000,- untuk 300 butir pil warna putih logo Y, itu merupakan harga awal terdakwa menjual pil, terdakwa jual dengan harga murah untuk mencari pelanggan terlebih dahulu.

- Bahwa awalnya terdakwa memberikan secara gratis pil warna putih logo Y kepada sdr. MISYADI (belum tertangkap) alamat Desa Wonokerto Kec. Gucialit Kab. Lumajang terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y sembari terdakwa memberitahu bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WIB sdr. MISYADI datang ke rumah terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y karena mau dibawa kerja ke Bali, sdr. MISYADI membeli 300 butir pil warna putih logo Y dan terdakwa beri harga murah yaitu Rp 200.000,- agar nanti berlangganan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga memberikan pil warna putih logo Y secara gratis kepada sdr. Wingki alamat Desa Bodang kec. Padang Kab. Lumajang, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB sdr. Wingki main ke rumah terdakwa dan terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y kepada sdr. Wingki dan terdakwa memberitahu kepada sdr. Wingki bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y dan bila ingin membeli pil warna putih logo Y bisa beli kepada terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Wingki mengirim pesan kepada terdakwa bahwa mau membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan pada sore hari ia akan datang ke rumah terdakwa, namun belum sempat sdr. Wingki membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, saat ini uang dari hasil penjualan adalah Rp 20.000,- dan terdakwa juga dapat menggunakan/konsumsi pil warna putih logo Y tersebut untuk diri terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi YANT Imulai tahun 2023 karena awalnya terdakwa berteman dengan suami saksi YANTI yaitu saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANTO, dan mulai bulan Juni 2025 terdakwa berhubungan dengan saksi YANTI dan saksi DIANTO terkait jual beli pil warna putih logo Y.

- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi pil warna putih logo Y dengan cara sekali minum kurang lebih 5 butir pil warna putih logo Y terdakwa telan dengan menggunakan air putih dan dalam 1 hari terdakwa dapat minum sebanyak 3 kali jadi setiap harinya terdakwa dapat mengkonsumsi 15-20 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menyimpan uang Rp 20.000,- sebagai uang hasil penjualan pil warna putih logo Y, karena pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 terdakwa sudah menggunakan kurang lebih 10 butir pil warna putih logo Y, namun tidak setiap terdakwa memakai pil warna putih logo Y terdakwa menyisihkan uang untuk disimpan sebagai uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa membeli/menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
 - d. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - e. Uang tunai Rp 20.000;
 - f. 2 (dua) bendel plastik klip;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;
3. 1 (unit) HP merk VIVO warna toska dengan nomor simcard 08155614367.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB beralamat Dsn. Klopasawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi YANTI yang diberi nama kontak yang "Bjone Perci" dengan nomor HP +62857-1324-4031 menelpon terdakwa, saksi YANTI mengatakan bahwa pil warna putih logo Y sudah ada. Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan saksi YANTI di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Supra yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa sdr. WAISRI, kemudian saksi YANTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000, - namun terdakwa masih berhutang, akan dibayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 saksi YANTI menghubungi terdakwa meminta uang pembayaran pil untuk di transfer dan mengirim nomor rekening milik saksi YANTI, sekira pukul 15.20 WIB terdakwa mengirimkan Rp 300.000 kepada saksi YANTI sebagai pembayaran angsuran pembelian pil pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 yang terdakwa kirim melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi YANTI menelpon terdakwa, menagih apakah ada uang Rp 200.000,- lalu terdakwa mengatakan ada, tak lama kemudian saksi DIANTO yang merupakan suami dari saksi YANTI mengirimkan terdakwa pesan untuk mengirim uang Rp 200.000, - ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh saksi DIANTO. Terdakwa melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu terdakwa mengabarkan kepada saksi DIANTO bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah terdakwa hapus di HP milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberikan 2 butir pil warna putih logo Y secara gratis kepada sdr. MISYADI (belum tertangkap) sembari terdakwa memberitahu bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y. kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WIB sdr. MISYADI datang ke rumah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y karena mau dibawa kerja ke Bali, sdr. MISYADI membeli 300 butir pil warna putih logo Y dan terdakwa beri harga murah yaitu Rp 200.000, - agar nanti berlangganan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sebesar Rp 20.000,-

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI main ke rumah terdakwa dan terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI dan terdakwa memberitahu kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y dan bila ingin membeli pil warna putih logo Y bisa beli kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 08.30 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI mengirim pesan kepada terdakwa bahwa mau membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan pada sore hari akan datang ke rumah terdakwa, namun belum sempat saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Bodang Kec. Pada Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Klopasawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas wama coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
- Uang Tunai Rp 20.000.;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna tosca dengan nomor simcard 08155614367;

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06396/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20892/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,318$ (dua koma tiga satu delapan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6394/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 759/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2207 warna tosca dengan No. Imei 865984067259035 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 6 (enam) file yang berformat *. jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Setiap Orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wiwin Kusuma Bin Ja'in dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Wiwin Kusuma Bin Ja'in mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Wiwin Kusuma Bin Ja'in dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi” adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan “Obat” itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB beralamat Dsn. Klopasawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi YANTI yang diberi nama kontak yang "Bjone Perci" dengan nomor HP +62857-1324-4031 menelpon terdakwa, saksi YANTI mengatakan bahwa pil warna putih logo Y sudah ada. Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan saksi YANTI di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Supra yang terdakwa pinjam dari teman terdakwa sdr. WAISRI, kemudian saksi YANTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000, - namun terdakwa masih berhutang, akan dibayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 saksi YANTI menghubungi terdakwa meminta uang pembayaran pil untuk di transfer dan mengirim nomor rekening milik saksi YANTI, sekira pukul 15.20 WIB terdakwa mengirimkan Rp 300.000 kepada saksi YANTI sebagai pembayaran angsuran pembelian pil pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 yang terdakwa kirim melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi YANTI menelpon terdakwa, menagih apakah ada uang Rp 200.000,- lalu terdakwa mengatakan ada, tak lama kemudian saksi DIANTO yang merupakan suami dari saksi YANTI mengirimkan terdakwa pesan untuk mengirim uang Rp 200.000, - ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh saksi DIANTO. Terdakwa melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu terdakwa mengabarkan kepada saksi DIANTO bahwa terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah terdakwa hapus di HP milik terdakwa.

Bahwa terdakwa memberikan 2 butir pil warna putih logo Y secara gratis kepada sdr. MISYADI (belum tertangkap) sembari terdakwa memberitahu bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y. kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 12.00 WIB sdr. MISYADI datang ke rumah terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y karena mau dibawa kerja ke Bali, sdr. MISYADI membeli 300 butir pil warna putih logo Y dan terdakwa beri harga murah yaitu Rp 200.000, - agar nanti berlangganan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sebesar Rp 20.000,-

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI main ke rumah terdakwa dan terdakwa memberi 2 butir pil warna putih logo Y kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI dan terdakwa memberitahu kepada saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo Y dan bila ingin membeli pil warna putih logo Y bisa beli kepada terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 08.30 WIB saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI mengirim pesan kepada terdakwa bahwa mau membeli pil warna putih logo Y kepada terdakwa dan pada sore hari akan datang ke rumah terdakwa, namun belum sempat saksi MUHAMMAD FINGKI RENALDI alias WINGKI membeli pil warna putih logo Y dari terdakwa.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang di daerah Desa Bodang Kec. Pada Kab. Lumajang, selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa terdakwa diketahui menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tanpa adanya ijin dari pihak berwenang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB, saksi DICKY FEBRIANTO. S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kloposawit Rt. 006 Rw. 007 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang. Selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO. S.H. dan saksi YOGA ARIF P beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas wama coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - Uang Tunai Rp 20.000.;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO wama tosca dengan nomor simcard 08155614367;

Yang seluruhnya diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06396/NOF/2025 tanggal 22 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20892/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,318$ (dua koma tiga satu delapan) gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6394/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 759/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model V2207 warna tosca dengan No. Imei 865984067259035 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 6 (enam) file yang berformat *. jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa obat pil warna putih logo Y yang dijual oleh terdakwa memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas wama coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna tosca dengan nomor simcard 08155614367;
- Uang Tunai Rp 20.000.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wiwini Kusuma Bin Ja'in** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*" Sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas wama coklat bertuliskan SSR yang berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 300 (tiga ratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo Y dan 8 (delapan) butir pil warna putih logo Y yang dibungkus kertas grenjeng;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat pil;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO wama tosca dengan nomor simcard 08155614367;
 - Uang Tunai Rp 20.000.;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36